

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi sangat diperlukan dalam setiap proses kehidupan manusia. Informasi sangat diperlukan bagi setiap orang guna lebih mengembangkan kepribadian individu sesuai dengan lingkungan sosial kehidupannya.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi, mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Penggunaan semua saluran yang tersedia untuk akses informasi. Untuk menjamin setiap orang dapat menerima informasi dengan tenang, maka perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Hal ini diperlukan karena hak atas informasi merupakan hak asasi manusia sebagai ekspresi negara demokrasi dan kehidupan politik.¹

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28F Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara memiliki hak yang bersifat konstitusional untuk melakukan komunikasi, menerima, mengambil, memiliki, dan menyimpan informasi yang bersifat publik. Hak ini diberikan jaminan perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-Undang Kebebasan Informasi menjadi landasan hukum bagi (1) hak setiap orang untuk menerima informasi; (2) Kewajiban badan publik untuk menyediakan dan memproses permintaan informasi dengan segera; tepat waktu, dengan biaya yang rendah atau wajar, dan dengan cara yang sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) Kewajiban badan publik untuk meningkatkan sistem dokumentasi dan layanan informasi.²

¹ Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2020, h. 68

² Kementerian KOMINFO RI, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(online), 2010, <https://eppid.kominfo.go.id>, (13 Desember 2023) h. 37

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan pada tanggal 30 April 2008. Namun, berbeda dengan praktik yang lazim dalam kebanyakan undang-undang yang mulai berlaku segera setelah disahkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baru efektif berlaku pada tanggal 1 Mei 2010. Periode transisi ini, yang berlangsung selama dua tahun sejak diundangkan, dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada Badan Publik untuk melakukan persiapan yang diperlukan guna mempersiapkan informasi publik yang akan dipublikasikan. Dalam substansinya, undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini mewajibkan seluruh Badan Publik untuk memberikan akses terbuka terhadap seluruh informasi publik kepada pemohon, dengan pengecualian tertentu. Implementasi dari undang-undang ini melibatkan penyediaan perangkat, sistem, serta infrastruktur sarana prasarana yang mendukung akses dan penyebarluasan informasi tersebut.³

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik baru aktif dua tahun setelah diundangkan karena untuk persiapan seluruh Badan-Badan Publik di Republik Indonesia dalam implemementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini mempersiapkan perangkat, sarana dan prasarana dalam akses permohonan informasi publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menciptakan sebuah kerangka hukum baru yang mengadopsi prinsip transparansi dalam pengaturan urusan negara dan pemerintahan. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan standar keterbukaan informasi bagi Badan Publik yang merupakan bagian dari lembaga negara, tetapi juga mengakomodasi lembaga nonpemerintah atau swadaya masyarakat yang mendapat dana dari

³ Rizki Dwi Prabowo, "*Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance*" (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang 2015) Universitas Diponegoro. h. 3

sumber publik, termasuk anggaran pendapatan atau belanja negara atau daerah, sumbangan masyarakat, atau sumber dana eksternal lainnya.⁴

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dianggap sebagai rezim baru yang berlandaskan prinsip transparansi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya undang-undang ini bertujuan untuk mengarahkan pemerintahan yang terbuka lebih terbuka dan mudah diakses oleh warga negara. Undang-undang ini juga mengatur tidak hanya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh lembaga negara tetapi juga oleh lembaga swadaya masyarakat yang didanai oleh dana publik.

Tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa hak-hak warga negara untuk mengetahui rancangan kebijakan publik dan program kebijakan publik terjamin.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik serta dalam upaya pengelolaan badan publik yang efisien.
4. Mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang baik, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas.
5. Memahami dampak kebijakan publik terhadap kehidupan masyarakat.
6. Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
7. Meningkatkan manajemen informasi dan pelayanan di badan publik guna menciptakan layanan informasi yang berkualitas.⁵

⁴ Kementerian KOMINFO RI, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (online), 2010, <https://eppid.kominfo.go.id>, (14Desember 2023) h. 38

⁵ Kementerian KOMINFO RI, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (online), 2010, <https://eppid.kominfo.go.id>, (14Desember 2023) h. 4

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah terkait dengan dua aspek penting, yaitu batasan waktu pengecualian informasi yang dikecualikan serta prosedur pembayaran kompensasi yang diperlukan oleh lembaga publik. Namun, peraturan pemerintah tidak hanya memusatkan perhatian pada kedua aspek tersebut, melainkan juga menguraikan prosedur peninjauan tertulis terhadap kebijakan lembaga publik, klasifikasi informasi yang tunduk pada pengecualian, tanggung jawab dan peran dari pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan dokumen, serta sanksi pidana yang dapat diberlakukan. Penetapan peraturan ini menjadi esensial untuk memastikan implementasi efektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta untuk menegakkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatur berbagai hal yang diperlukan agar implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Pasal 1 ayat (5) menyebutkan, Pejabat Penerangan dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pegawai negeri yang bertugas menyimpan, mencatat, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan informasi pada badan publik. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak yang

⁶ Kementerian KOMINFO RI, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (online), 2010, <https://eppid.kominfo.go.id>, (14Desember 2023) h. 73

meminta informasi publik, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.⁷

Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon, yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan layanan informasi publik, diharapkan bahwa masyarakat akan dapat mengakses informasi yang relevan dan tepat guna untuk mendukung partisipasi mereka dalam proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan publik. Penting untuk diingat bahwa informasi yang disediakan oleh lembaga publik bukan hanya milik lembaga itu sendiri atau pemerintah, tetapi juga merupakan milik bersama atau publik. Untuk mewujudkan masyarakat kota Cilegon yang lebih informatif dan pemerintahan yang terbuka.

Wali Kota atau Wakil Wali Kota memiliki kewenangan untuk mengatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Cilegon. Sebagai atasan langsung PPID, Sekretaris Daerah Kota Cilegon bertanggung jawab atas pengelolaan PPID Utama. PPID Utama, di bawah kendali Sekretaris Daerah, bertanggung jawab atas koordinasi seluruh bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi, dan Statistik Kota Cilegon, termasuk Bidang Pendukung Sekretariat, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi, serta Bidang Informasi dan Dokumentasi Publik. Hingga saat ini, pengajuan informasi oleh pemohon menunjukkan bahwa PPID Utama memiliki yurisdiksi terhadap setiap bagian di Dinas Komunikasi dan Informatika, termasuk Bidang Pendukung Sekretariat, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi. PPID Utama juga memiliki tanggung jawab langsung terhadap PPID Pembantu di setiap operator perangkat daerah (OPD), inspektorat, dan Sekretariat Daerah. Hal ini karena PPID Utama bertugas untuk mengalokasikan informasi yang diminta dan dibutuhkan oleh pemohon kepada instansi terkait yang telah memiliki PPID Pembantu. Hingga saat ini, jumlah pemohon informasi cukup

⁷ Sekretariat Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (online), 2010, <http://www.setneg.go.id/ind>, (08 Oktober 2023). H. 60

signifikan, dengan mencatat 46 pemohon dalam kurun waktu 10 bulan terakhir pada tahun 2023.

Pada tabel 1.1. terlihat bahwa pemohon informasi paling banyak pada bulan Oktober yaitu 10 permohonan dan paling sedikit pada bulan Juni dan Mei yakni 2 permohonan, lalu terlihat pada bulan April dan Juli 0 permohonan.

Di Kota Cilegon, PPID berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik. Badan ini mempunyai beberapa bidang yaitu Kepala Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia, Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi, Bidang publik dan bidang sistem statistik dan pelayanan Teknologi Informatika. PPID utama dijabat oleh Direktur Wilayah Komunikasi, TI dan Pelayanan dan Perangkat Persandian sebagai Asisten PPID. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah kota Cilegon menjadi Wakil PPID.

Namun, realisasi pelayanan yang efektif dan efisien di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon masih belum optimal. Berdasarkan hal tersebut, penulis mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi oleh PPID. Oleh karena itu, identifikasi masalah menjadi krusial untuk memahami isu-isu yang ada. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) dalam memberikan pelayanan dan memberikan informasi, dalam penelitian ini penulis ingin memahami secara jelas peran dan fungsinya agar berjalan sesuai dengan ketentuan khususnya pelaksanaan keterbukaan informasi oleh Pemerintah Kota Cilegon yang dikelola oleh PPID.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian tentang “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon Dalam Pelayanan Informasi Publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran PPID Kota Cilegon dalam pelayanan informasi publik?
2. Bagaimana kendala pelayanan informasi publik di PPID Kota Cilegon?
3. Bagaimana upaya PPID Kota Cilegon dalam meningkatkan pelayanan informasi?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran di PPID Kota Cilegon dalam pelayanan informasi publik.
2. Mengetahui kendala pelayanan informasi publik di PPID Kota Cilegon.
3. Mengetahui upaya PPID Kota Cilegon dalam meningkatkan pelayanan informasi.

D. Manfaat Peneliian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat mengkonkretkan implementasi Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan memperkuat transparansi dalam penyediaan informasi publik.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Cilegon dalam konteks pelayanan informasi publik. Dan juga sebagai kepada Masyarakat Kota Cilegon menjadi lebih informatif

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi Khairul Fikri (2020) Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Yang Berjudul “Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif

kualitatif. Studi ini menemukan bahwa Provinsi Riau telah melakukan banyak hal untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Pertama, gubernur telah menetapkan undang-undang keterbukaan informasi publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID), yang telah dilaksanakan. Kedua, Dinas Komunikasi dan Informasi dan Statistik Provinsi Riau telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID). Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni mengenai peran PPID dalam pelayanan informasi publik. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian. Pada skripsi Khairul Fikri objek penelitiannya PPID Provinsi Riau sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya objek penelitiannya Diskominfo Kota Cilegon.

2. Skripsi "Peranan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh" ditulis oleh Ira Novita pada tahun 2019 di Fakultas Adab dan Humaniora Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) memiliki peran ganda sebagai administrator, fasilitator, operator sistem informasi, dan evaluator pelayanan informasi publik. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh PPID termasuk kurangnya kerjasama antara PPID dan staf departemen, serta kekurangan dalam penyediaan layanan publik. Di samping itu, terdapat kurangnya pemahaman dari pencari informasi terhadap konsep informasi publik, dan ketersediaan fasilitas pelayanan informasi publik yang belum memadai, seperti absennya indeks layanan langsung dan kekurangan mesin *fotocopy*. Persamaan penelitian terletak pada fokus pembahasan penelitian yakni mengenai Peran PPID dalam pelayanan informasi publik. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yakni skripsi Ira Novita obejek penelitiannya PPID Dinas perpuastakaan dan kearsipan Aceh sedangkan penelitian ini PPID Diskominfo Kota Cilegon.

3. Skripsi Bima Sakti Wiyono Putro (2014) Fakultas Hukum Prodi Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Yang Berjudul “Peran Ppid Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Malang telah melakukan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait peran penanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumen. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Malang pada tahun 2013 berkaitan dengan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, terutama dalam hal pembatasan pegawai/sumber daya manusia (SDM), yang mengatur ketentuan dan pelayanan informasi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Tantangan tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan di bidang IT, pemahaman organisasi terhadap tugas dan fungsi beberapa SKPD terkait penyediaan dan pelayanan informasi setelah diberlakukannya UU No 14 Tahun 2008, serta kendala terkait infrastruktur dan ketersediaan anggaran. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni Peran PPID dalam pelayanan informasi publik. Perbedaan pada penelitian terletak pada objek penelitian yakni skripsi Bima Sakti Wiyono Putro Diskominfo Kota Malang sedangkan penelitian ini PPID Diskominfo Kota Cilegon.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika rencana penulisan skripsi ini terstruktur dalam lima bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, Bab ini memuat tentang konteks latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka Dan Landasan Teori, Pada bab ini akan disajikan berbagai teori yang menjadi dasar bagi pembahasan skripsi, termasuk Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, konsep keterbukaan informasi, informasi publik, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), struktur pemerintahan, serta peran PPID dalam konteks pemerintah daerah. Selain itu, bab ini juga akan membahas landasan teori yang meliputi Kebijakan Komunikasi dan teori Charles H Levine 3 Dimensi Pelayanan (*Responsiveness, Responsibility, Accountability*)

Bab III : Metodologi Penelitian, Bab ini memaparkan tentang metode penelitian, termasuk rincian mengenai waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta proses analisis data..

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan, Dalam bab ini, peneliti akan mengulas mengenai peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cilegon dalam memberikan layanan dan menyediakan informasi publik di Kota Cilegon. Ini mencakup kendala dalam pelayanan informasi publik dan upaya yang dilakukan oleh PPID Kota Cilegon dalam meningkatkan pelayanan.

Bab V : Penutup, Bab ini merupakan penutup dari skripsi, di mana kesimpulan dari analisis penelitian secara ringkas disajikan bersama dengan saran-saran yang didasarkan pada hasil temuan penelitian.